

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada saat era globalisasi yang saat ini sangat mempengaruhinya kondisi perekonomian di lingkungan masyarakat khususnya di sektor pembangunan perekonomian. Dengan adanya pembangunan perekonomian, sistem transportasi dan juga jasa pengangkutan sangat dibutuhkan untuk membantu laju jalannya pembangunan perekonomian sebagai sarana penunjang laju jalannya keberhasilan perekonomian. Untuk memaksimalkan perkembangan ekonomi diperlukannya kapasitas pengangkutan yang besar dan maksimal sehingga dapat membantu laju perekonomian di lingkungan masyarakat.

Peran perairan di Indonesia memegang peran yang sangat penting didalam perekonomian dunia, dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yaitu di jalur perdagangan internasional. Dengan adanya hal tersebut, jasa pengangkutan sektor perairan sangat dibutuhkan untuk membantu pembangunan perekonomian di tengah-tengah era globalisasi. Dengan peranan jasa pengangkutan sektor perairan yang sangat krusial pada saat ini, banyak perusahaan khususnya di bidang pengangkutan barang via laut melakukan perjanjian mengenai jual-beli kapal.

Perjanjian mengenai jual-beli kapal adalah salah satu jenis perjanjian yang melibatkan beberapa pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Para pihak yang melaksanakan kegiatan perjanjian mengenai jual-

beli mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi isi didalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.¹ Pada saat era globalisasi ini, perjanjian mengenai jual-beli yang dilakukan secara beda negara telah melalui sebuah perkembangan kemajuan yang di ikuti dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang ada di negara Indonesia, termasuk dengan peraturan perjanjian mengenai jual-beli objek kapal yang melibatkan pihak dari negara asing, dari penjual maupun pembeli yang merupakan warga negara dari negara yang berbeda.² Perjanjian mengenai jual-beli objek kapal berkebangsaan bendera asing merupakan ketentuan baru dari ketentuan peraturan Undang - Undang yang menentukan pengaturan Hukum Perdata Internasional di Indonesia. Didalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perbedaannya terletak didalam lingkungan letak kuasa, tempat dan persoalan-persoalan dan juga perbedaan didalam ketentuan hukum dari satu negara dengan negara lainnya, dalam artian terdapat adanya suatu komponen yang berasal dari luar negeri (*foreign element*)³.

Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan jual-beli sebuah objek kapal, atau kapal-kapal yang memiliki kebangsaan bendera asing yang akan diperjual belikan oleh pihak perseorangan atau sebuah badan hukum, maka di negara Indonesia diperlukannya sebuah badan hukum atau payung hukum untuk mengatur pelaksanaan kegiatan jual beli, dikarenakan masih

¹ Djafar, M. P. H, 2015, *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Barang Menurut Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. 3 No. 3, hlm 125.

² *Ibid* hlm 125.

³ S. Gautama, *Pengantar Hukum Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 21-22.

sedikitnya peraturan hukum yang jelas untuk mengatur proses kegiatan tentang perjanjian jual-beli objek kapal yang dilaksanakan didalam wilayah hukum negara Indonesia, mengenai tata cara pelaksanaan jual-beli objek kapal ataupun apabila terjadinya sebuah kendala didalam pergantian bendera kapal yang dibeli dari pihak negara lain.

Dalam praktek jual-beli kapal, pemerintah telah membuat sebuah peraturan yang membahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah kapal tersebut dapat di operasikan didalam wilayah perairan hukum negara Indonesia. Persyaratan tersebut kebanyakan dijelaskan didalam ketentuan Peraturan Perundang - Undangan. Didalam Pasal 24 butiran (1) PP Nomor 51 Tahun 2002, menyatakan bahwasannya kapal yang dibeli atau didapat dari luar negeri yang terdaftar di negara asalnya haruslah dilampirkan sebuah surat berupa surat penghapusan dari daftar kapal yang dibuat dari pemerintahan negara asal kapal.⁴ Dari penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut, kemungkinan sebuah konflik muncul yang dapat dialami oleh pihak pembeli atau importir kapal, seperti kurang telitinya pada saat pembelian kapal.

Pasal 309 angka (1) KUHD menyebutkan bahwa: “Kapal adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya.”⁵

⁴ Lihat pasal 24 PP Nomor 51 tahun 2002,. 20 konvensikonvensi yang dihasilkan dalam *International Maritime Organization* (IMO)

⁵ Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sedangkan didalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan bahwa: “Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”⁶

Dari penjelasan Undang - Undang tersebut, arti dari sebuah kapal memiliki banyak jenis yang mencakup bahwa benda tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah kapal. Status hukum kapal adalah kondisi hukum yang berlaku pada suatu kapal. Status hukum kapal dapat berupa kapal nasional atau kapal asing, serta dapat juga dibedakan menjadi beberapa kategori lainnya, seperti kapal perang, kapal penumpang, kapal niaga, dan lain-lain.

Menurut penjelasa dialam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebuah status hukum kapal dapat ditentukan apabila telah melakukan sebuah pengukuran kapal, pendaftaran kapal dan identifikasi kewarganegaraan kapal. Setiap kapal diwajibkan untuk diukur oleh pegawai negeri sipil yang telah diberi kewenangan oleh Menteri sebelum digunakan.⁷

⁶ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, hlm, 6.

⁷ Indah Dwi, “*Analisis Pentingnya Status Hukum Kapal Guna Mewujudkan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*”, (Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran, 2019), hlm 12.

Pada penulisan ini penulis memfokuskan pada permasalahan pergantian bendera kapal yang dimiliki oleh PT. Gading Cakra Loka setelah mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan Pihak JY SNP CO. LTD atas kapal tanker Yosei Maru 15 untuk ditinjau apa sajakah kendala yang dihadapi oleh importir kapal didalam melaksanakan praktek import kapal tanker bekas, serta bagaimanakah ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam pelaksanaan pergantian bendera kapal, dan juga bagaimanakah perlindungan hukum kepada pemilik kapal apabila terjadinya kendala di dalam praktek import kapal bekas tersebut.

Berdasarkan uraian dari uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang praktek import kapal tanker bekas yang dilakukan oleh PT. Gading Cakra Loka terhadap kapal Yosei Maru 15, melalui penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR KAPAL TANKER BEKAS TERKAIT PERGANTIAN BENDERA DARI NEGARA ASING”**.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah macam-macam bentuk wanprestasi dalam praktek jual-beli kapal tanker bekas berbendera negara asing?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap importir kapal tanker bekas terkait pergantian bendera dari negara asing?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari pembuatan penelitian ini yaitu guna untuk mengetahui bagaimanakah aturan Peraturan Perundang – Undangan didalam pelaksanaan pergantian bendera kapal tanker bekas.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap importir kapal tanker bekas terkait pergantian bendera dari negara asing.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah manfaat yang dapat membantu para importir kapal khususnya perusahaan di Indonesia yang akan melakukan *import* kapal untuk memajukan pembangunan perekonomian di Indonesia, dan juga dapat bisa sebagai sumber kajian untuk lainnya yang melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama.

1.4.2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat membantu dan memberikan kontribusi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik yang diteliti dan bermanfaat bagi mahasiswa hukum.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1.1. Pengertian Perjanjian

Sebuah perjanjian dijelaskan didalam Pasal 1313 KUPerdata yang berbunyi: “sesuatu perjanjian merupakan sebuah perbuatan yang dimana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Didalam Pasal 1313 KUHPerdata arti dari perjanjian dijelaskan yaitu :

- 1) tidak memiliki arti, di karenakan didalam semua perbuatan dapat disebut sebagai sebuah perjanjian;
- 2) tidak tampak asas konsensualisme; dan
- 3) bersifat dualisme”.⁸

Menurut penjelasan dari hukum Perdata Indonesia yang bertitik beratkan atas asas kebebasan berkontrak, para pihak yang mengikuti sebuah perjanjian dapat dengan bebas membuat isi dari klausula didalam perjanjian yang dibuat dengan pengecualian bahwa perjanjian tersebut tidak berlawanan terhadap Undang - Undang, ketertiban umum dan Kesusilaan, termasuk didalam membuat

⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 160.

sebuah klausula untuk penyelesaian apabila terjadinya sebuah sengketa didalam melaksanakan perjanjian tersebut.⁹

1.5.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian dijelaskan didalam Pasal 1320 KUHPdata yang menjelaskan : “agar sebuah perjanjian dapat dikatakan sah, maka diperlukan empat syarat yang diperlukan seperti:¹⁰

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat sebuah perjanjian;
- b. Kedua belah pihak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan sebuah perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu perjanjian tersebut dianggap halal”.

1) Kecakapan Bertindak

Kesanggupan hukum / kecakapan hukum adalah kesanggupan atau kesanggupan untuk melaksanakan sebuah perbuatan yang berkaitan dengan hukum yang berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975.

2) Adanya Objek Perjanjian

⁹ Aminah, (2019), *Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional*, Diponegoro Private Law Review, vol 4 No 2, hlm 4.

¹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 283.

Suatu objek dari perjanjian diatur didalam Pasal 1332 hingga 1333 KUHPerdata. Objek dari perjanjian tersebut digolongkan sesuai dengan golongannya yaitu:

- a. Objek yang akan ada (akan muncul) , apabila dapat ditentukan macam dan juga dapat dihitung berapa banyak jumlahnya;
- b. Objek yang dapat diperjual belikan sebagai milik umum tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai suatu objek didalam perjanjian).¹¹

3) Adanya sebab yang halal

Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak secara jelas menjelaskan maksud dari sebab yang adil. Pasal 1337 KUHPerdata hanya menyatakan bahwa hal itu dilarang. Barang yang dilarang adalah barang yang melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

1.5.1.3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Sebuah perjanjian lahir apabila adanya kesepakatan antara para pihak tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam sebuah kontrak. Dalam sebuah perjanjian terdapat tiga unsur sebagai berikut:¹²

¹¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Buku Kita, Jakarta, 2009, hlm. 57.

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, 2014, Raja Grafindo Persada, hlm 31-32.

A. Unsur Esensialia

Sebuah komponen yang wajib ada didalam sebuah perjanjian dikarenakan apabila tidak ada unsur tersebut maka tidak terciptanya sebuah perjanjian.

B. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan sebuah komponen yang memandang peraturan yang berlaku di hukum Indonesia, apabila didalam sebuah perjanjian para pihak tidak mengatur peraturan didalam kontrak maka mengikuti ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka unsur naturalia ini selalu menjadi faktor yang harus diperhitungkan dan kontrak tetap berdiri.

C. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah sebuah faktor yang ada atau terikat kepada semua para pihak jika mereka sepakat.

1.5.2. Umum Tentang Jual Beli

1.5.2.1. Pengertian Jual Beli

Penjelasan dari kegiatan jual beli terdapat didalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menyebutkan : “sebuah persetujuan yang dimana salah satu dari pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kepemilikan dari suatu barang dan pihak lainnya untuk membayarkan harga yang disepakati”. Berdasarkan Pasal

1457, diketahui jual beli adalah sebuah kontrak yang menimbulkan kewajiban atau perjanjian untuk memberikan sesuatu. Karena penjual salah membeli atau menjual menurut hukum.¹³

Jual beli adalah suatu kegiatan perjanjian yang timbul dikarenakan adanya sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Pendukung adanya kontrak harus sekurang-kurangnya dua orang tertentu yang masing-masing berada pada kedudukan yang berbeda.

Didalam sebuah kegiatan jual beli ada pihak penjual dan pihak pembeli, pihak penjual atau pengusaha merupakan pihak yang membuat sebuah barang atau memperjualkan sebuah barang dan/atau jasa ke pihak pembeli. Pihak pembeli merupakan orang yang akan membeli sebuah barang dan menggunakan barang tersebut demi dimanfaatkan oleh orang tersbut atau orang lain.

Jual beli adalah sebuah perjanjian yang konsensuil, yang memiliki sebuah artian bahwa perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan antara dua belah pihak.

1.5.2.2. Dasar Hukum Jual Beli

Diadalam KUHPerdata, Jual beli telah dijelaskan didalam Pasal 1457 hingga 1540. Didalam Pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan bahwa kegiatan jual beli merupakan sebuah perjanjian

¹³ Mutia Istikomah Khomaril W, Skripsi, "Pertanggungjawaban Developer Akibat Wanprestasi Terhadap Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdata" (Bandung: Universitas Pasundan, 2021), hlm 45.

timbang balik, pihak penjual wajib memberikan hak atas kepemilikan dari suatu barang kepada pihak pembeli dan pihak pembeli wajib membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati jumlahnya. Hak kepemilikan sebuah barang yang awal mula dipunyai oleh penjual, akan diberikan kepada pihak pembeli.

1.5.2.3. Subjek dan Objek Jual Beli

Sesuatu benda yang bisa dijadikan sebagai objek untuk dipergunakan didalam kegiatan jual beli merupakan semua benda yang dapat bergerak ataupun tidak bisa bergerak, yang tidak dapat dijadikan sebagai benda yang dapat dijual belikan merupakan:¹⁴

- a. Benda yang merupakan milik orang selain penjual dan pembeli;
- b. Benda yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku seperti obat-obatan yang terlarang;
- c. Benda yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, dan ;
- d. Kesusilaan yang baik.

1.5.2.4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Hak yang diperoleh dari penjual adalah untuk menerima uang dari penjualan sebuah benda yang telah disepakati jumlah uang

¹⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 50.

tersebut antara para pihak. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi Penjual :

1. Memberikan hak milik atas barang yang telah dijual

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, terdapat tiga macam benda yaitu benda yang dapat bergerak, benda yang tidak dapat bergerak dan benda yang tidak bertubuh. Maka pemberian hak milik terhadap benda juga dibagi menjadi tiga macam yaitu :¹⁵

- a. Peralihan Benda Yang Dapat Bergerak

Peralihan barang yang dapat bergerak terdapat didalam KUHPerdata Pasal 612, yang menjelaskan bahwa pemberian atas hak milik barang yang dapat bergerak, kecuali real estat, terjadi dengan peralihan hak milik yang sesungguhnya atas barang yang dilakukan oleh atau pada atas nama barang bergerak seseorang kepada pemilik atau menyerahkan kunci bangunan tempat benda itu terletak dimana.

- b. Peralihan Benda Yang Tidak Dapat Bergerak

Peralihan benda Yang tidak Dapat bergerak diatur didalam KUHPerdata Pasal 616-620 yang menjelaskan

¹⁵ Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 45.

yaitu pemberian atas hak milik barang yang tidak dapat bergerak dilakukan dengan cara mengganti nama pemilik (balik nama) tanah yang harus dilakukan melalui Akta PPAT sedangkan untuk yang lain dapat dilakukan menggunakan akta notaris.

c. Peralihan Benda Yang Tidak Bertubuh

Peralihan kepemilikan hak milik atas benda yang tidak bertubuh diatur didalam KUHPdata Pasal 613 yang menjelaskan bahwa peralihan atas utang piutang berdasarkan nama dilaksanakan dengan membuat akta notaris atau akta dibawah tangan yang diharukan untuk di beri tahukan kepada debitur dengan cara tertulis, telah disetujui dan telah dibenarkan. Peralihan atas utang piutang karena surat dilakukan dengan menunjukan peralihan surat tersebut.

Pembeli memiliki hak untuk menerima hak atas sebuah barang yang dibeli dan dibayarkan dengan secara fisik maupun berdasarkan hukum. Konvensi yang dilakukan PBB tentang Perdagangan Barang Internasional mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Pasal 53 hingga 60 *United Nations Convention on Contract for the*

International Sale of Goods mengatur mengenai kewajiban pihak pembeli.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak pembeli adalah untuk membayarkan jumlah uang yang telah disepakati untuk suatu barang termasuk melakukan kegiatan dan menyelesaikan persyaratan yang disyaratkan didalam kontrak perjanjian atau peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Perdata Internasional

1.5.3.1. Pengertian Perdata Internasional

Pengertian hukum perdata internasional memiliki banyak arti. Dalam arti yang lebih luas, sebuah hukum perdata internasional diibaratkan dengan sebuah badan hukum yang mengatur mengenai komunikasi antar lain negara, yang termasuk didalam organisasi pemerintah dan swasta, organisasi internasional, dan juga individu atau perusahaan swasta. Bidang ini dianggap sangat sulit. Nyatanya, cukup sulit bagi pengacara untuk memahami hal ini,

Hukum perdata internasional berisi seperangkat peraturan dan keputusan hukum yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Hukum ini mempertanyakan di bawah yurisdiksi mana sengketa harus diselesaikan, hukum mana yang harus diterapkan dalam

penyelesaian sengketa tersebut, serta bagaimana hukum asing dapat ditegakkan. Beberapa jenis sengketa yang termasuk dalam cakupan hukum perdata internasional adalah masalah pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan perjanjian jual beli dengan pihak asing. Meskipun demikian, di Indonesia, pengaturan terkait hukum perdata internasional masih merujuk pada Pasal 16, 17, dan 18 *Algemene Bepalingen* yang merupakan aturan dari masa penjajahan.

1.5.3.2. Penggunaan Perdata Internasional

Penggunaan Perdata Internasional biasanya digunakan didalam praktek tentang perdagangan internasional sering munculnya sebuah kasus-kasus yang mempersalahkan tentang hukum negara mana yang akan dipakai apabila terjadi suatu perselisihan. Jawaban atas persoalan ini adalah terletak pada persetujuan para pihak yang bersangkutan yang termuat dalam kontrak dimana mereka sepakat memuat klausula tentang hukum negara mana yang akan dipakai.¹⁶ Apabila para pihak menunjuk arbitrase pada negara tertentu, ini berarti bahwa pengadilan negara tersebutlah yang memiliki yurisdiksi dalam menangani perkara. Implikasi lainnya adalah bahwa para pihak juga menginginkan hukum dari negara tersebut yang akan dipakai sebagai hukum yang menguasai kontrak. Sebaliknya dapat terjadi manakala para pihak

¹⁶ Anwar, Chairul, *Hukum Perdagangan Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 1999, hal. 93

tidak secara jelas menyatakan kehendaknya tentang hukum negara mana yang akan dipakai dalam kontrak tersebut apabila terjadi sengketa.

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Impor

1.5.4.1. Pengertian Impor

Pengertian impor berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Kegiatan Impor adalah suatu kegiatan untuk memasukan sebuah barang kedalam negara. Impor merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan oleh sebuah orang / badan yang disebut importir untuk membawa sebuah barang dari negara lain (luar negeri) ke dalam wilayah negara lainnya.

berdasarkan bea cukai, kegiatan Impor adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah orang / perusahaan untuk membawa sebuah barang ke dalam sebuah daerah kepabeanan.

1.5.4.2. Proses Kegiatan Impor

Proses dari kegiatan impor di Indonesia memiliki peraturan yang telah di atur berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Selain peraturan undang-undang tersebut diatas, terdapat keputusan-keputusan yang menjadi sebuah pertimbangan didalam proses kegiatan impor seperti :

- a. Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yaitu Nomor 453/KMK.04/2002.
- b. Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yaitu nomor KEP 07/BC/2003.

Peraturan - peraturan diatas ada untuk mengatur tentang barang yang masuk melalui proses impor.

1.5.4.3. Dokumen-Dokumen Yang Terkait Dalam Impor

Didalam melakukan proses kegiatan ekspor - impor sangat diperlukannya sebuah dokumen pembantu, dikarenakan dokumen – dokumen tersebut digunakan sebagai alat bukti untuk menyerahkan hak kepemilikan suatu barang, tanda pembayaran (*invoice*) dan juga hal-hal yang terkait dengan pengiriman sebuah barang.

Dokumen – dokumen yang di perlukan sebagai alat bukti disaat melaksanakan proses impor adalah:

a) *Invoice*

Invoice adalah sebuah dokumen yang sangat penting. Dikarenakan didalam sebuah *invoice* terdapat harga dari sebuah barang sebagai salah satu dasar dari perhitungan bea masuk dan pajak yang harus dibayar kepada kas negara.

b) *Bill Of Landing (B/L)*

Bill Of Lading adalah dokumen impor yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran, yang juga disebut sebagai perjanjian

antara pengirim barang, pengangkut, dan penerima barang. Salah satu fungsi utama dari *Bill Of Lading* adalah sebagai bukti kepemilikan suatu barang yang dapat digunakan oleh EMKL untuk mengambil barang tersebut di pelabuhan.

c) *Packing List*

Packing List adalah sebuah dokumen *packing* / kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor. *Packing list* ini merupakan sebuah dokumen impor yang sama pentingnya seperti *invoice*.

d) *Delivery Order (DO)*

Delivery Order adalah sebuah dokumen yang dimiliki penerima, pengirim atau pemilik dari sebuah perusahaan sarana pengangkut yang berisikan sebuah perintah untuk menyerahkan barang - barang yang diangkut kepada pihak lain atau yang tercantum didalam dokumen tersebut. D/O dapat digunakan dengan menunjukkan atau menyerahkan *bill of lading*. Peraturan yang mengatur mengenai D/O secara internasional merupakan UCC (*Uniform Commercial Code*).

e) *Certificate Of Origin*

Surat Keterangan Asal (SKA) atau bisa disebut sebagai *Certificate Of Origin* (COO) merupakan sebuah sertifikasi asal dari suatu barang, yang dinyatakan didalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor berasal dari daerah /

negara pengekspor barang tersebut. *Certificate Of Origin* merupakan sebuah dokumen yang berasal berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar negara baik itu secara bilateral, regional, maupun secara multilateral.

f) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

PIB adalah sebuah dokumen pemberitahuan atas sebuah barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean yang sesuai dengan prinsip *self assessment*. *Self assessment* adalah suatu sistem yang diterapkan oleh bea dan cukai sebagai tujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada para pengguna jasa kepabeanan.

1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Kapal

1.5.5.1. Pengertian Kapal

Kapal adalah sebuah alat transportasi laut yang digunakan untuk mengangkut orang, barang, atau keduanya. Kapal dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada fungsi yang diinginkan.

Kapal dapat dibangun dari berbagai macam bahan, seperti kayu, baja, atau *fiberglass*. Kapal juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti bagian atas (*deck*), bagian tengah (*hull*), dan bagian bawah (*keel*). Bagian atas kapal biasanya terdiri dari beberapa lantai yang disebut *deck*, sementara bagian tengah kapal disebut *hull*. Bagian bawah kapal disebut *keel*, yang berfungsi sebagai penopang kapal saat berlayar.

Pasal 309 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mendefinisikan kapal sebagai segala alat transportasi yang dapat berlayar di perairan, tanpa memandang nama dan sifatnya. Definisi ini juga mencakup kapal karam, mesin pengeruk lumpur, mesin penyedot pasir, dan alat terapung lainnya, meskipun benda-benda tersebut tidak mampu bergerak dengan kekuatannya sendiri. Namun, karena alat-alat tersebut dapat terapung atau mengapung dan bergerak di atas air, maka dapat dikategorikan sebagai "alat berlayar".¹⁷

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mendefinisikan kapal sebagai kendaraan air yang memiliki bentuk dan jenis tertentu. Kapal dapat digerakkan dengan berbagai tenaga seperti tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, serta termasuk kendaraan yang memiliki daya dukung dinamis dan kendaraan yang berada di bawah permukaan air. Definisi kapal tersebut juga mencakup alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”¹⁸

1.5.5.2. Dasar Hukum Kapal

Dasar hukum kapal dibagi menjadi beberapa macam aturan menurut konstitusi Indonesia, diantaranya :

¹⁷ Indah Dwi, “Analisis Pentingnya Status Hukum Kapal Guna Mewujudkan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang”, (Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran, 2019), hlm 12.

¹⁸ *Ibid*, hlm 13.

a. Undang – Undang

1. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

b. Peraturan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
2. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal.
3. Peraturan menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
4. Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Kapal.

1.5.5.3. Macam-macam Kapal

Kapal memiliki beberapa macam yang diantaranya :

1. Kapal penumpang: Kapal ini digunakan untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya adalah kapal feri, kapal pesiar, dan kapal laut yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari satu negara ke negara lain.
2. Kapal muatan: Kapal ini digunakan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya adalah kapal tanker, kapal bulk carrier, dan kapal container.

3. Kapal angkutan: Kapal ini digunakan untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain di darat. Contohnya adalah kapal busur, kapal penyeberangan, dan kapal air taxi.
4. Kapal militer: Kapal ini digunakan oleh tentara atau kekuatan militer untuk menjalankan tugas-tugas seperti pertahanan negara, penjagaan perbatasan, dan operasi militer. Contohnya adalah kapal selam, kapal perusak, dan kapal tempur.

1.5.6. Tinjauan Umum Tentang Status Hukum Kapal

1.5.6.1. Pengertian Status Hukum Kapal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, status hukum sebuah kapal dapat ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Sebelum dioperasikan, setiap kapal wajib menjalani proses pengukuran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri. Proses pendaftaran kapal juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa kapal tersebut memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Setelah proses pendaftaran selesai, maka kapal akan diberikan status kebangsaan sesuai dengan negara yang memberikan pendaftaran

tersebut. Semua proses ini harus dilakukan sebelum kapal dioperasikan.¹⁹

Indonesia memiliki Peraturan Perundang – Undangan dan peraturan pelaksanaannya di bidang administratif, teknis dan sosial, yang paling baru adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Kapal.

Pendaftaran dan bendera kebangsaan asal kapal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu. pendaftaran kepemilikan kapal, hipotek dan pendaftaran orang lain. hak material di atas kapal. Pendaftaran dilakukan oleh petugas pendaftaran dan pencatat perubahan nama kapal yang dibantu oleh pegawai pembantu dalam pendaftaran dan perubahan nama kapal. Kepemilikan kapal terukur dan bersertifikat dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kapal kepada pencatat dan pendaftar ulang nama kapal.

1.5.6.2. Fungsi Status Hukum Kapal

Kebangsaan dari suatu kapal menunjukkan bahwa kapal tersebut berasal dari mana dan hubungan kapal dengan negara asal. Apabila suatu kapal memiliki kebangsaan, maka negara asal kapal

¹⁹ Indah Dwi, “Analisis Pentingnya Status Hukum Kapal Guna Mewujudkan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang”, (Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran, 2019), hlm 12.

dapat membela kapal tersebut di forum internasional dan apabila kapal tersebut tidak memiliki kebangsaan, maka kapal dari negara manapun dapat menahan kapal tersebut.²⁰

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap kapal yang berbendera Indonesia wajib memiliki surat tanda bukti kebangsaan kapal.

Pasal 7 UU Nomor 17 Tahun 2008 mengatur bahwa surat tanda bukti kebangsaan kapal Indonesia dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Pasal 8 UU Nomor 17 Tahun 2008 mengatur bahwa surat tanda bukti kebangsaan kapal berisi informasi tentang kapal, pemilik, dan informasi teknis lainnya yang berkaitan dengan kapal tersebut.

Pasal 14 UU Nomor 17 Tahun 2008 mengatur bahwa surat tanda bukti kebangsaan kapal harus selalu ada di kapal dan harus diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang saat diminta.

1.5.6.3. Penegakan Hukum Status Hukum Kapal

Indonesia yang merupakan negara hukum dan merupakan anggota dari masyarakat internasional, memiliki sebuah kewajiban untuk menjaga dan memelihara tata ketertiban didalam

²⁰ Tegoeh Herman, 2019, *Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia*, Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 02 hlm 112.

melaksanakan pelayaran internasional dengan cara yaitu memberikan sebuah identitas kepada kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran di perairan di Indonesia dan mendaftarkan kapal tersebut dengan teliti. Identitas sebuah kapal dari Indonesia terlihat dari fisik ditunjukkan melalui mengibarkan bendera negara Indonesia sebagai bukti atas bendera kebangsaan kapal dan bukti tersebut dituliskan didalam surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.²¹

Pelaksanaan mengenai penegakan hukum (*Law Enforced*) didalam wilayah perairan negara Indonesia diatur dialam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 166 yang menyatakan bahwa :²²

1. Setiap kapal yang akan melakukan pelayaran di lauatn negara Indonesia diwajibkan untuk menunjukan identitas kapalnya secara jelas.
2. Setiap kapal asing yang akan memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan negara Indonesia, di wajib untuk mengibarkan bendera negara Indonesia bersamaan dengan bendera Kebangsaannya.

²¹ *Ibid*, hlm 113.

²² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, *Op.Cit*, hlm, 71.

1.5.7. Tinjauan Umum Tentang Dokumen Kapal

1.5.7.1. Pengertian Dokumen Kapal

Dokumen kapal adalah merupakan hal-hal yang berhubungan dengan dokumen resmi yang wajib dimiliki setiap kapal. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk mengoperasikan dan mengawasi kapal sesuai dengan standar keamanan, kelautan, dan keselamatan yang berlaku. Beberapa contoh dokumen kapal yang umum adalah sertifikat kelayakan kapal, lisensi pelaut, dan dokumen pendaftaran kapal.

Dokumen yang berkaitan dengan sebuah kapal sangatlah penting untuk dijaga dengan baik, sebab bila kapal atau armada tidak memiliki dokumen tersebut, maka tidak akan dapat melaksanakan pelayaran. Oleh karena itu, semua syarat penting yang ditetapkan untuk kapal harus diperoleh agar pelayaran dapat berjalan dengan lancar dan aman. Setiap dokumen kapal akan diperiksa oleh instansi yang berwenang di setiap pelabuhan yang akan didatangi.²³

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2008, kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan memiliki ukuran *Gross Tonnage* (GT) 7 atau lebih akan diberikan Sertifikat Keselamatan oleh Menteri. Namun, kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan untuk keperluan olahraga tidak termasuk

²³ Nanda, Pranandika Akhmad, 2019, *Prosedur Penanganan Dokumen Kapal Pada Pt. Pelnindo Cabang Semarang*. Karya Tulis, hlm 12.

dalam kategori kapal yang diberikan Sertifikat Keselamatan tersebut. Sertifikat Keselamatan Kapal tersebut merupakan bukti bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, sehingga kapal dapat beroperasi dengan aman dan tidak membahayakan keselamatan penumpang dan awak kapal, serta lingkungan sekitarnya.

1.5.7.2. Tujuan Penggunaan Dokumen Kapal

Tujuan utama dari adanya dokumen kapal adalah untuk memberikan jaminan kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemilik kapal, pihak berwenang, dan pelabuhan, bahwa kapal tersebut layak untuk dioperasikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, dokumen kapal juga digunakan untuk menyatakan bahwa kapal tersebut memiliki asuransi yang cukup untuk menutupi risiko yang terkait dengan operasional kapal, seperti terjadinya sebuah insiden seperti kapal tenggelam, kecelakaan pada manusia, rusak atau hilangnya muatan barang / kargo dan harta benda yang berlebihan, dan untuk mencegah terjadinya pencemaran di lingkungan laut, maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan tentang manajemen keselamatan kapal & perlindungan lingkungan laut yang dikenal dengan Peraturan *International Safety Management (ISM Code)* yang juga dikonsolidasikan didalam *SOLAS Convention*.

1.5.7.3. Jenis Dokumen Kapal

Jenis dokumen kapal meliputi :

1. Surat Laut (*Certificate of Nationality*).

Surat kapal (*Certificate of Nationality*) adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu kapal merupakan milik warga negara suatu negara atau merupakan kapal negara. *Certificate of nationality* kapal biasanya diterbitkan oleh otoritas pemerintah negara tersebut dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa kapal tersebut memiliki hubungan hukum dengan negara tersebut, seperti dalam hal pembayaran pajak atau kewajiban hukum lainnya. *Certificate of nationality* kapal juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa kapal tersebut memiliki hak istimewa sebagai kapal negara, seperti hak mendapat perlindungan dari negara tersebut saat berlayar di lautan internasional.²⁴

2. Surat Ukur (*International Tonnage Certificate*).

International Tonnage Certificate (ITC) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas maritim suatu negara yang menyatakan ukuran dan kapasitas kapal dalam satuan ton. ITC diperlukan untuk menentukan berat muatan yang dapat ditanggung oleh kapal, serta untuk menghitung biaya pajak dan

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Muzayin, S.H., M.H., M. Hum., selaku Kepala Bidang Legal dari PT. Gading Cakra Loka.

bea yang harus dibayarkan oleh pemilik kapal. ITC juga merupakan salah satu dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di negara lain. Standar pengukuran tonase yang digunakan dalam ITC adalah standar tonase internasional (ITC-69), yang ditetapkan oleh Konvensi Internasional tentang Tonase Kapal (International Convention on Tonnage Measurement of Ships) yang ditandatangani pada tahun 1969.²⁵

3. Sertifikat Kapal.

Sertifikat kapal merupakan sebuah surat keterangan keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan penggunaan dari sebuah kapal tersebut dan juga untuk menunjukkan legalitas sebuah kapal yang hendak melakukan pelayaran. Kapal asal negara Indonesia (Kapal Berbendera Indonesia) yang telah diakui oleh negara Indonesia telah memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan keselamatan akan dibuatkan dan diberikan sebuah Sertifikat Tanda Keselamatan yang dibuat dan diterbitkan oleh badan pemerintahan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2008, kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan memiliki ukuran Gross Tonnage (GT) 7 atau lebih akan diberikan Sertifikat Keselamatan oleh Menteri.

²⁵ IMO. "*International Convention on Tonnage Measurement of Ships*." (1969).

Namun, kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan untuk keperluan olahraga tidak termasuk dalam kategori kapal yang diberikan Sertifikat Keselamatan tersebut. Sertifikat Keselamatan Kapal tersebut merupakan bukti bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, sehingga kapal dapat beroperasi dengan aman dan tidak membahayakan keselamatan penumpang dan awak kapal, serta lingkungan sekitarnya.²⁶

4. *Memorandum of Agreement.*

Memorandum of Agreement (MOA) didalam hal kapal biasanya dibuat antara pemilik kapal dengan charterer (pihak yang menyewa kapal) atau antara pemilik kapal dengan kontraktor yang akan melakukan perbaikan atau pemeliharaan kapal. MOA dibuat untuk memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat bahwa semua hak dan kewajiban yang disepakati akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. MOA biasanya berisi informasi mengenai jenis dan spesifikasi kapal, jangka waktu sewa atau perjanjian, harga yang disepakati, dan klausul-klausul lain yang dianggap perlu. MOA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terlibat dan diakui oleh otoritas maritim yang berwenang untuk menjadi sah.

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Muzayin, S.H., M.H., M. Hum., selaku Kepala Bidang Legal dari PT. Gading Cakra Loka.

5. *Deletion Certificate.*

Deletion Certificate adalah surat keterangan bahwa suatu kapal telah dihapus dari daftar kapal yang terdaftar di negara tersebut. *Deletion Certificate* diterbitkan setelah kapal tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan untuk terdaftar, seperti karena kapal tersebut telah dijual ke negara lain atau telah dinyatakan tidak layak untuk dioperasikan.²⁷

6. *Protocol of Delivery and Acceptance.*

Protocol of Delivery and Acceptance (PDA) adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu kapal telah diserahkan oleh pemilik kapal lama kepada pemilik kapal baru sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. PDA biasanya dibuat saat kapal dijual ke pihak ketiga atau saat kapal dijual ke negara lain.²⁸

7. *Bill of Sale.*

Bill of Sale (BOS) adalah sebuah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu kapal telah dijual dari satu pihak ke pihak lain. BOS biasanya dibuat saat kapal dijual ke pihak ketiga atau saat kapal dijual ke negara lain. BOS harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terlibat dan diakui oleh otoritas maritim yang berwenang untuk menjadi sah.

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Muzayin, S.H., M.H., M. Hum., selaku Kepala Bidang Legal dari PT. Gading Cakra Loka.

²⁸ *Ibid.*

8. Sertifikat Kapal Negara Asal.

Sertifikat Kapal Negara Asal atau yang biasa disebut dengan *Certificate of Registry* adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang memberikan legalitas atau kuasa kepada sebuah kapal untuk berlayar di bawah bendera negara tersebut. Sertifikat ini memberikan informasi mengenai kapal tersebut, seperti nama kapal, tipe dan ukuran kapal, dan juga nama pemilik kapal. Sertifikat ini juga mencantumkan tanggal pembuatan kapal, tanggal registrasian kapal, dan tanggal kadaluarsa sertifikat. Sertifikat Kapal Negara Asal biasanya dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas registrasi kapal di negara tersebut, seperti Departemen Transportasi atau Kementerian Perhubungan. Sertifikat ini harus diperbaharui secara berkala agar tetap berlaku, biasanya setiap tahun atau setiap 5 tahun tergantung dari peraturan yang berlaku di negara tersebut.²⁹

Sertifikat Kapal Negara Asal merupakan salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh setiap kapal yang ingin berlayar di laut. Ini sangat penting karena sertifikat ini menunjukkan bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah negara tersebut, serta

²⁹ Ralibi, Achmad, *Keselamatan Pelayaran Kapal Penumpang Dan Sertifikasi Kapal*, (Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2017), hlm 32.

telah terdaftar secara resmi di negara tersebut sebagai kapal yang sah. Selain itu, sertifikat ini juga diperlukan untuk memperoleh asuransi kapal dan untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh negara-negara lain di mana kapal tersebut akan berlayar.

9. *General arrangement (GA).*

General Agreement adalah dokumen yang diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan kapal internasional.³⁰

10. *Classification Certificate.*

Classification Certificate adalah Sertifikat yang menunjukkan keterlibatan *Class* dalam pembuatan kapal tersebut. Kapal sudah harus terstandarisasi oleh *Class* saat memiliki sertifikat ini.³¹

11. *Builder Certificate.*

Buider Certificate adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pabrik kapal atau perusahaan yang membangun suatu kapal yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah selesai dibangun sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Builder Certificate biasanya dibuat setelah kapal tersebut selesai

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Muzayin, S.H., M.H., M. Hum., selaku Kepala Bidang Legal dari PT. Gading Cakra Loka.

³¹ Novarino, *Sertifikat yang Diterbitkan dan Kaitannya Dengan BKI*, <https://koneksea.com/sertifikat-yang-diterbitkan-dan-kaitannya-dengan-bki/>, diakses pada 7 Januari 2023 Pukul 01.23.

dibangun dan telah lulus uji kelayakan yang ditetapkan oleh otoritas maritim yang berwenang.³²

12. Sertifikat Pencegahan Pencemaran.

Sertifikat Pencegahan Pencemaran adalah dokumen yang menyatakan bahwa sebuah kapal telah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan untuk mencegah pencemaran di laut. Sertifikat ini biasanya dikeluarkan oleh otoritas maritim setempat setelah kapal tersebut lolos uji coba dan inspeksi yang ketat. Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ini biasanya meliputi penggunaan peralatan dan prosedur khusus untuk mengelola dan mengelola limbah yang dihasilkan oleh kapal, serta pemeliharaan sistem pencegahan pencemaran yang efektif. Sertifikat ini sangat penting karena membantu mencegah pencemaran di laut yang dapat membahayakan ekosistem maritim dan merugikan industri pariwisata dan perikanan.³³

13. Sertifikat Garis Muat.

Sertifikat Garis Muat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas pelayaran yang menyatakan bahwa kapal telah diuji dan dianggap layak untuk melayari jalur pelayaran tertentu dengan kapasitas muat yang ditentukan. Sertifikat ini

³² Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh. Muzayin, S.H., M.H., M. Hum., selaku Kepala Bidang Legal dari PT. Gading Cakra Loka.

³³ *Ibid.*

memberikan jaminan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan teknis dan keamanan yang ditetapkan oleh otoritas pelayaran yang bersangkutan. Sertifikat ini juga memberikan informasi mengenai kapasitas muat maksimum kapal, serta jenis dan jumlah perlengkapan yang harus dipasang di kapal untuk memenuhi persyaratan keamanan. Sertifikat garis muat diperlukan untuk membuktikan bahwa kapal tersebut layak untuk melakukan pelayaran dengan muat yang ditentukan.³⁴

14. *Import Declaration.*

Import Declaration adalah dokumen yang menyatakan bahwa suatu kapal akan memasuki suatu daerah atau negara dan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh hukum internasional dan hukum negara tersebut. *Import declaration* biasanya harus diserahkan kepada otoritas pelabuhan atau otoritas kepabeanan sebelum kapal dapat memasuki pelabuhan tersebut. Dokumen ini biasanya berisi informasi tentang nama dan nomor IMO (*International Maritime Organization*) kapal, nama dan alamat pemilik kapal, tujuan pelayaran kapal, dan informasi tentang muatan yang akan dibawa oleh kapal.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

1.5.8. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan Pelayaran

1.5.8.1. Pengertian Keselamatan Pelayaran

Menurut UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terpenuhinya persyaratan keamanan dan keselamatan merupakan faktor penting dalam suatu pelayaran yang meliputi angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.³⁶

Keselamatan dari sebuah Pelayaran termasuk dari suatu bentuk cara untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan kapal dan juga merupakan faktor pendukung utama dari lancarnya laju jalan pelayaran didalam transportasi di laut.

1.5.8.2. Dasar Hukum Keselamatan Pelayaran

Dalam hukum maritim Indonesia, keamanan dan keselamatan pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur bahwa keselamatan dan keamanan dalam pelayaran mencakup keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, dan juga perlindungan lingkungan maritim. Pasal 116 ayat (1) dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hal ini berlaku untuk semua pelayaran di Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa

³⁶ Hariyadi, Hariyadi (2019) *Upaya Pemenuhan Kelaiklautan Kapal Serta Pelaksanaan Pengawasan Untuk Menunjang Keselamatan Berlayar Di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan*, Karya Tulis, Semarang, hlm 10.

penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran dijalankan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 117 Ayat (1) menyatakan bahwa "Keselamatan dan keamanan angkutan perairan" adalah keadaan di mana persyaratan, kelaiklautan kapal, dan navigasi terpenuhi.

1.5.8.3. Definisi Kecelakaan Kapal

Kecelakaan Kapal berdasarkan hal-hal berikut dapat terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kejadian:

1. Terjadinya kematian atau kehilangan nyawa, serta cedera atau luka berat pada seseorang yang terkait dengan kegiatan pelayaran atau operasional kapal;
2. Hilangnya satu atau lebih kapal;
3. Kandas atau tidak mampu berlayar dari satu atau lebih kapal, atau terlibat dalam kecelakaan tabrakan;
4. Terjadinya kerusakan pada barang atau material yang disebabkan oleh atau terkait dengan pengoperasian kapal.

1.5.8.4. Faktor Terjadinya Kecelakaan Kapal

Banyak kejadian yang terjadi di laut selama pelayaran yang dapat menyebabkan kerugian, seperti kematian atau hilangnya seseorang, kerusakan material atau kapal, atau hilangnya kapal. Kebanyakan dari kasus-kasus ini disebabkan oleh kesalahan

manusia, seperti kelebihan muatan, terbakar atau meledak, atau kesalahan dalam sistem transportasi laut. Kecelakaan juga bisa disebabkan oleh faktor alam, seperti tsunami, gelombang kuat, gempa bumi, banjir, atau angin topan, yang dianggap sebagai *force majeure* karena tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Kecelakaan juga bisa disebabkan oleh faktor lain, seperti ketidakpatuhan terhadap klausul pelayaran *ISM Code* tentang pengoperasian kapal, yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pemilik kapal dengan menetapkan prosedur, rencana, dan instruksi terkait keselamatan awak kapal, kapal itu sendiri, dan keselamatan navigasi.

1) Faktor Kelalaian Manusia (*Human error*)

Kelalaian oleh manusia dapat didefinisikan sebagai keputusan atau perilaku yang tidak tepat atau kurang tepat dari seorang individu yang mengurangi atau berpotensi mengurangi efektivitas, keamanan, atau efisiensi suatu sistem. Dalam banyak kasus, kesalahan manusia dapat berdampak negatif pada bisnis atau operasi yang terlibat.

2) Faktor Alam (*Force Majeur*)

Faktor alam atau *force majeure* adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi karena kondisi alam yang berubah dan diluar kendali manusia, sering disebut sebagai bencana alam, seperti tsunami,

gelombang tinggi, gempa bumi, banjir, angin topan, dan tanah longsor..

3) Faktor lainnya (*Others Factor*)

Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor lain seringkali terjadi akibat ketidakpatuhan pada aturan pelayaran *ISM Code* yang terkait dengan pengoperasian kapal. Oleh karena itu, perusahaan atau pemilik kapal harus memastikan bahwa prosedur, rencana, dan instruksi yang terkait dengan keselamatan awak kapal, kapal itu sendiri, dan keselamatan navigasi telah ditetapkan dengan jelas dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum atau normatif, yakni penelitian didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan materi yang dibahas.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya.

Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya adalah hukum itu sendiri.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait dengan pembahasan.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Yakni Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang mendukung. Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan import kapal terkait pergantian bendera dari negara asing yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar seperti peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan skripsi.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : kamus, ensiklopedia hukum, biografi hukum, direktori pengadilan.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Studi Pustaka atau Dokumen

Mengumpulkan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Bahan-bahan yang dijadikan studi kepustakaan antara lain buku literature yang membicarakan satu atau lebih permasalahan hukum termasuk skripsi dan tesis, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, serta bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Wawancara

Percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang disebut sebagai narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dari sumber yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terarah (*non- directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari

informan yang terkait secara langsung.³⁷ Wawancara untuk penelitian ini dilakuakn dengan pihak terkait yaitu PT. Gading Cakra Loka di Jakarta.

1.6.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengacu pada realita atau keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, penulis dapat melakukan identifikasi terhadap permasalahan tersebut untuk kemudian menemukan solusi dan penyelesaian masalah.³⁸

1.6.6. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi penelitian hukum dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR KAPAL TANKER BEKAS TERKAIT PERGANTIAN BENDERA DARI NEGARA ASING.**

³⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hal. 45

³⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 98.

Adapun sistematika penulisan proposal secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua, menjelaskan tentang macam-macam bentuk wanprestasi dalam praktek jual-beli kapal tanker bekas berbendera negara asing yang kemudian dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai pembahasan kasus posisi serta sub bab kedua membahas tentang macam-macam bentuk wanprestasi dalam praktek jual-beli kapal tanker bekas berbendera negara asing.

Bab ketiga, menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap importir kapal tanker bekas terkait pergantian bendera dari negara asing.

Bab keempat, merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini merupakan kantor PT. Gading Cakra Loka melalui kantor pusat di Jakarta yang terletak di Jl. Gadang No. 8, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.6.8. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 (lima) bulan, dimulai dari minggu ketiga bulan Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, dan pelaksanaan ujian proposal. Selanjutnya tahap pelaksanaan meliputi, pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data.

1.6.9. Rincian Biaya Penelitian

No	Nama Kegiatan	Biaya
1	Print Hardfile Proposal Skripsi	Rp.150.000
2	Uang Transportasi	Rp.955.000
3	Biaya Lain-lain	Rp.250.000
4	Print, jilid <i>Soft Cover</i> dan <i>Soft file</i> CD 3 Rangkap	Rp.200.000
5	Biaya lain-lain	Rp.250.000
JUMLAH		Rp.1.805.000